



P U T U S A N

Nomor 325/Pdt.G/2012/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILEGON

Telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Cilegon, sebagai “Penggugat”;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/K/2012/PA.Clg tertanggal 31 Mei 2012, dikuasakan kepada Rachmat Roeslan SH, Advokat/ Pengacara pada Kantor Rachmat Roeslan & Partners yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta, No. 179 Masigit Jombang Kota Cilegon;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 1 Juni 2012 Nomor 325/Pdt.G/2012/PA Clg, dengan tambahan dan perubahan olehnya dipersidangan, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja Cilacap Jawa Tengah Register Nikah Nomor 598/92/IX/1996 tanggal 22 September 1996;



2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing masing bernama:
 - 1) **ANAK** (pr, lahir tanggal 16 Mei 1998);
 - 2) **ANAK** (pr, lahir tanggal 22 September 2007);
3. Bahwa semula rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun walau pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya bukan atas dasar suka sama suka tetapi karena adanya paksaan, tetapi kemudian tidak harmonis karena Tergugat berlaku kasar dan sering berkata tidak pantas;
4. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menjadi trauma dan tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, walaupun Penggugat melayani suami, hal itu adalah karena terpaksa dan tidak lebih dari sekedar agar tidak ingin durhaka sebagai seorang isteri;
5. Bahwa sejak awal tahun 2012 Penggugat tertekan batin dan tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut sehingga kemudian Penggugat pindah tempat tinggal. Penggugat beserta anak-anak pindah ke alamat sekarang ini sedang Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali tetapi Penggugat tidak bisa lagi rukun dengan Tergugat. Sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar satu satunya cara untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah dengan perceraian. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Penggugat dengan Tergugat diceraikan;
7. Bahwa sesuai pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, mohon kiranya Panitera dieprintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Wanaraja Cilacap dan KUA Kecamatan Cibeber Cilegon dan Kramatwatu Serang;
8. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan senyatanya juga tinggal bersama Penggugat, juga demi kepentingan terbaik anak, mohon kiranya anak ditetapkan dalam asuhan serta pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;



9. Bahwa oleh karena itu pula, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang dua anak setiap bulan (diluar biaya pendidikan dan kesehatan), masing masing sebesar Rp. 1.500.000.- sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
10. Bahwa menurut hukum Tergugat berkewajiban memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah pasca perceraian. Oleh karena itu, mohon kiranya Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat:
- 1) Nafkah Iddah (selama 3 bulan 10 hari) sebesar Rp. 15.000.000;
 - 2) Muth'ah sebesar Rp. 50.000.000.-
11. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
- a. Tanah seluas 120M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Bukit Pelamunan Permai Blok B7 No. 15 Desa Pelamunan Kec. Kramatwatu, diperoleh atas dasar beli pada tahun 2001, Sertifikat Hak Milik No.144 atas nama Drs Fainto Sulistyana, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Blok B7 No.116;
 - Sebelah Selatan : Blok B7 No. 14;
 - Sebelah Timur : Jalan Komplek
 - Sebelah Barat : Blok B7 No. 12;
 - b. Tanah \pm 700M2 yang terletak Blok 006 Desa Pelamunan Kec. Kramatwatu, diperoleh atas dasar beli pada tahun 2010, Akta jual beli No. 303/2010 an. Drs Fainto Sulistyana, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Ujang Danu;
 - Sebelah Selatan : Solokan;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Cilegon Serang;
 - Sebelah Barat : Hj Asiyah;
 - c. Tanah seluas \pm 200M2 yang terletak Bukit Pelamunan Permai Blok A10-01 Desa Pelamunan Kec. Kramatwatu, diperoleh atas dasar beli pada tahun 2003, Akta Perjanjian jual beli yang dibuat oleh Notaris Lasma Batubara SH.,MH an. Rismawati;
 - d. Tanah seluas \pm 2347M2 yang terletak di Kelurahan Ciwedus Kec. Cilegon Kota Cilegon, diperoleh tahun 2008 AJB No. 111/2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 1336 an. Rismawati, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Muawiyah dkk;
- Sebelah Selatan : Surya dkk;
- Sebelah Timur : Blok 00589;
- Sebelah Barat : Jl Bagendung;

e. Tanah seluas \pm 316M2 yang terletak di Jalan Albasiyah Desa Adimulya Kec Wanareja Cilacap, Sertifikat Hak Milik No. 145 an. Rismawati dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jl Albasiyah;
- Sebelah Selatan : Isnati;
- Sebelah Timur : Andri Kurnia dan Anwar Sanusi;
- Sebelah Barat : Saluran;

f. Tanah seluas \pm 270M2 yang terletak di Dusun Cicadas Rt01/ Rw 01 Desa Malabar Kec. Wanareja Cilacap, diperoleh tahun 2009 sesuai Surat Perjanjian jual beli an Drs Fainto Sulistiyana tanggal 21 Mei 2009;

g. Satu unit Mobil Kijang Innova No. Polisi A 1437 FB tahun 2010;

h. Satu unit Motor Supra X 125 No. Polisi A 6232 FH tahun 2005;

i. Asuransi Jiwasraya senilai Rp. 12.000.000.-

j. Asuransi Jiwa Syariah Prudential senilai Rp. 18.750.000.-

k. Asuransi PT AIG LIFE senilai Rp. 30.000.000.-

12. Bahwa dengan adanya perceraian Penggugat dengan Tergugat mohon kiranya Tergugat dihukum membagi harta bersama tersebut sesuai menurut hukum;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum mohon kiranya gugatan Penggugat dikabulkan dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Wanareja Cilacap dan KUA Kec. Cibeber Cilegon dan Kramatwatu Serang;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 1) Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000.-;
 - 2) Muth'ah sebesar Rp. 50.000.000.-
 5. Menetapkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 6. Menghukum tergugat membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak tersebut setiap bulan masing masing sebesar Rp. 1.500.000.-
 7. Menetapkan harta seperti tersebut pada point 11 posita gugatan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang wajib dibagi;
 8. Menetapkan bagian masing masing Penggugat dengan Tergugat atas harta bersama tersebut;
 9. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian menurut hukum;
 10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Dan atau putusan lain yang seadil adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim mengawali persidangan dengan menjelaskan tentang mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 serta keharusan perkara ini diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi dan kemudian memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs. Rochmadi, M.Hum, sebagai Mediator sesuai kesepakatan para pihak;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator yang dibenarkan para pihak ternyata penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi tidak berhasil. Akan tetapi Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan tentang penyelesaian Nafkah Iddah dan Mut'ah, Nafkah Anak dan pengasuhan anak serta pembagian harta bersama yang dituangkan di dalam Surat Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 09 Juli 2012;



Bahwa Majelis Hakim kemudian berupaya mendamaikan para pihak agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 16 Juni 2012 yang isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum Tergugat menjawab, perlu Tergugat sampaikan: Diajukannya gugatan cerai ini karena adanya Pria Idaman Lain (PIL);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan relevan;
2. Bahwa benar telah terjadi pernikahan secara agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanareja Cilacap Jawa Tengah dengan register No. 598/92/IX/1996 tanggal 22 September 1996;
3. Bahwa benar dari pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yakni:
 - 1) Nabila Sulistyawati, perempuan lahir tanggal 16 Mei 1998;
 - 2) Keisha Nailah Ramadhani, perempuan lahir tanggal 22 September 2007;
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan keras posita nomor 3 gugatan Penggugat, dimana dikatakan bahwa pernikahan aquo karena adanya paksaan dan Tergugat dikatakan berlaku kasar dan sering berkata yang tidak pantas;

Yang benar adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum menikah antara Tergugat dengan Penggugat telah berpacaran selama 5 tahun yakni sejak bulan Desember 1991 sampai dengan menikah;
- 2) Tergugat telah memergoki Penggugat dan PIL (Pria Idaman Lain) di tempat umum (Alun alun Serang) pada hari minggu tanggal 29



Januari 2012 sedang duduk mesra berdua sambil berpegangan tangan dan ketika dipergoki oleh Tergugat itulah keluar kata kata kasar kepada Penggugat dan PILnya (Alhamdulillah Allah masih member kesabaran kepada Tergugat);

- 3) Bahwa kemudian Penggugat berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan serupa namun diam diam Penggugat masih berhubungan dengan PILnya tersebut sampai saat ini;
- 4) Tergugat akan membuktikan dipersidangan berikutnya.
5. Bahwa Tergugat keberatan dengan posita no. 5 Penggugat karena di awal tahun 2012 itulah Tergugat memergoki Penggugat dengan PIL. Dengan membawa anak anak Penggugat berusaha untuk tidak dikategorikan isteri yang nusyuz;
6. Bahwa diakui sendiri oleh Penggugat, keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat, hal itu karena keluarga Penggugat melihat adanya ketidak wajaran perilaku Penggugat selaku isteri;
7. Bahwa Tergugat berupaya mempertahankan pernikahan tersebut walaupun telah dinodai pengkhianatan dan perselingkuhan oleh Penggugat, alasannya adalah:
 - 1) Demi kepentingan psikologis dan masa depan anak anak;
 - 2) Tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan kecuali murtad;
 - 3) Adanya ketidak wajaran atas perilaku Penggugat selaku isteri;
 - 4) Tergugat masih mencintai Penggugat;
8. Bahwa perlu untuk diketahui, sampai dengan saat ini Tergugat masih menafkahi Penggugat;
9. Bahwa karena Tergugat keberatan untuk bercerai, maka posita ke 8, 9 dan ke 10 mohon untuk diabaikan;
10. Bahwa perlu juga diketahui, Tergugat menyetujui pembagian terhadap harta bersama semata-mata untuk menyelamatkan harta bersama tersebut dari PIL Penggugat;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 325/Pdt.G/2012/PA.Clg agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan No.325/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 7



- ⇒ Menolak seluruh gugatan dari Penggugat;
- ⇒ Dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

1. Bahwa ketika meninggalkan rumah kediaman bersama tanggal 25 Pebruari 2012 Penggugat membawa serta sebagai berikut:
 - a) Ijazah Sekolah Dasar s/d Sarjana serta piagam-piagam penghargaan ada pada Penggugat. Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 325/Pdt.G/2012/PA.Clg Pengadilan Agama Cilegon memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat di depan persidangan ini;
 - b) Uang titipan usaha proyek (Mama Ditta) yang diambil Penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2012 tanpa sepengetahuan Tergugat sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
 - c) Sebahagian besar surat-surat atas tanah;
2. Bahwa agar asset-asset milik Tergugat dan Penggugat (harta bersama yang belum dibagi) tidak beralih kepada pihak lain maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 325/Pdt.G/2012/PA.Clg pada Pengadilan Agama Cilegon untuk memerintahkan Penggugat agar menyerahkan/menitipkan seluruh sertifikat atau bukti bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan serta benda bergerak yang dimiliki Tergugat dan Penggugat kepada Pengadilan Agama Cilegon sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (Inkracht van gewijde verklaard) dan bilamana Penggugat menolak atau lalai maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak esok hari tanggal 17 Jnui 2012;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 325/Pdt.G/2012/PA.Clg pada Pengadilan Agama Cilegon agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

- I. Menolak seluruh gugatan Penggugat;



- II. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak esok hari tanggal 17 Juni 2012 apabila lalai dalam menyerahkan/ menitipkan surat surat kepemilikan atas harta bergerak dan tidak bergerak yang telah didapatkan oleh Tergugat dan Penggugat kepada Pengadilan Agama Cilegon;
- III. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- IV. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

SUBSIDAIR

Dan / atau apabila Pengadilan Agama Cilegon mempunyai pandangan/ pendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, dan menolak jawaban Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Penggugat ada Pria Idaman Lain. Bahwa laki laki yang dimaksud oleh Tergugat bukanlah Pria Idaman Lain Penggugat, tetapi teman biasa. Dan tidak benar Penggugat berduaan dengan laki-laki tersebut tetapi juga ada orang lain;
3. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan ucapan Tergugat yang menyatakan Penggugat pelacur sehingga Penggugat mengontrak bersama anak anak
4. Bahwa Penggugat tetap dengan keinginan untuk bercerai karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi;
5. Penggugat mau menyerahkan surat surat kepemilikan harta yang ada pada Penggugat untuk dititip di Pengadilan Agama Cilegon asal Tergugat juga menyerahkan surat kepemilikan harta yang ada pada Tergugat untuk dititip di Pengadilan Agama Cilegon;
6. Bahwa uang sebesar Rp. 110.000.000.- tersebut:
 - a. Sebesar Rp. 50.000.000.- milik Teman Penggugat dan telah dikembalikan kepada yang bersangkutan;



- b. Sebesar Rp. 30.000.000.- milik Penggugat berasal dari pinjam Bank dan Penggugat sendiri yang menyicil;
- c. Sebesar Rp. 30.000.000.- milik Tergugat dan telah Penggugat gunakan untuk menyewa rumah yang sekarang Penggugat tempati serta membeli prabot rumah tangga.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban;
2. Tidak benar laki laki dimaksud hanya teman biasa tetapi Pria Idaman Lain Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tetap berkehendak memperbaiki rumah tangga dan menerima Penggugat meskipun telah mengkhianati Tergugat serta tidak bersedia bercerai;
4. Tergugat tidak keberatan surat surat kepemilikan tanah, bangunan dan benda bergerak lainnya tetap dipegang oleh Penggugat asalkan tidak dipindah tangankan kepada orang lain, akan tetapi ijazah dan piagam Tergugat harus diserahkan;
5. Bahwa Tergugat tidak tahu asal usul uang tersebut karena tidak pernah diceritakan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan Ijazah serta piagam penghargaan kepada Tergugat dimuka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 yang dikeluarkan PPN KUA Kecamatan Purwakarta, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1150/477-1/UM/1998 atas nama **ANAK**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.U.2007003192 atas nama **ANAK**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.3;



Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sama sama kerja dengan Penggugat di Perusahaan Jaya Abadi;
 - Bahwa saksi kenal sejak 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Saksi hanya tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah. Penggugat tinggal di PCI sedang Tergugat di Kramatwatu;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, mereka pisah tempat tinggal karena Tergugat selalu berkata kasar sehingga Penggugat sudah tidak nyaman lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Penggugat ada hubungan dengan pria lain;
 - Bahwa saksi pernah menyarankan agar Penggugat rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak bersedia;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dating ke tempat Penggugat tetapi untuk menjenguk anaknya;
2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, alamat Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sering membantu Penggugat di rumahnya di PCI;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat tinggal sendiri bersama anaknya di PCI dan tidak bersama dengan suaminya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak satu rumah dengan Tergugat;

Bahwa selain mengajukan bukti berupa beberapa lembar Foto serta print out foto Penggugat bersama pria lain, Tergugat juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberi kesaksian dibawah sumpahnya dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut: nama Eni Suryani



binti Sucipto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Griya Cilegon Blok F 3/11 RT 001/RW 012 Kelurahan Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun yang disebabkan karena mis komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita, Penggugat mempunyai pria idaman lain akan tetapi saksi tidak melihat sendiri. Saksi hanya pernah melihat foto Penggugat bersama laki laki lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah. Penggugat di PCI sedang Tergugat di Kramatwatu;
- Bahwa keluarga berharap agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi. Dalam kesimpulan lisannya Penggugat mohon gugatan cerai dikabulkan sedang Tergugat mohon gugatan cerai ditolak;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa baik Penggugat yang dalam hal ini didampingi Kuasanya, maupun Tergugat telah hadir dipersidangan;

Menimbang terlebih dahulu, meskipun para pihak telah membuat kesepakatan dihadapan Mediator yang ditunjuk yakni Drs. Rokhmadi, M.Hum, tentang penyelesaian sengketa menyangkut Nafkah Iddah dan Mut'ah, pengasuhan anak dan nafkah anak serta pembagian harta bersama sebagaimana tertuang didalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 Juli 2012, akan tetapi karena gugatan pokok (inconcreto,



cerai gugat) dalam perkara ini telah tidak dapat diselesaikan melalui prosedur mediasi maka Majelis Hakim sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 patut menyatakan penyelesaian perkara melalui mediasi tidak sepenuhnya berhasil. Sepanjang menyangkut gugatan cerai, harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang pula bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri seperti diamanatkan Pasal 130 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang oleh karena Tergugat mengajukan Propisi, Majelis Hakim pertama tama akan mempertimbangkan Propisi tersebut;

DALAM PROPISI

Menimbang maksud dan tujuan propisi Tergugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa tuntutan propisi Tergugat pada pokoknya adalah mohon agar Ijazah dan piagam penghargaan milik Tergugat dikembalikan kepada Tergugat, serta bukti kepemilikan tanah, bangunan serta benda bergerak milik Tergugat dan Penggugat dititip ke Pengadilan Agama. Juga tentang uang titipan usaha proyek (Mama Ditta) yang diambil Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, sepanjang menyangkut ijazah serta piagam-piagam penghargaan, oleh karena telah diserahkan kepada Tergugat dimuka persidangan maka propisi tentang hal tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang adapun bukti kepemilikan tanah, bangunan dan benda bergerak milik Tergugat dengan Penggugat, oleh karena Tergugat telah tidak keberatan bukti bukti tersebut tetap berada dalam penguasaan Penggugat, maka propisi Tergugat tentang bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, begitu juga tentang uang titipan usaha proyek (Mama Ditta) sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dimaksud, oleh karena tidak memuat petitum gugatan, maka propisi tentang uang



titipan tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formal gugatan propisi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Propisi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, sepanjang menyangkut hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 22 September 2012 dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanareja Cilacap Jawa Tengah, telah tidak dipertentangkan para pihak bahkan telah dikukuhkan dengan bukti Penggugat yang ditandai P.1 yakni Kutipan Akta Nikah Nomor 598/92.IX/1996 tanggal 22 September 1996, sehingga dalil Penggugat tentang hal tersebut telah menjadi fakta tetap (*faatstaande feiten*). Dan oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, begitu juga halnya tentang adanya dua orang anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut yakni: **ANAK** (pr, lahir tanggal 16 Mei 1998) dan **ANAK** (pr, lahir tanggal 22 September 2012) telah dibenarkan oleh Tergugat (Vide: jawaban angka 3 dalam pokok perkara) dan telah dikukuhkan dengan akta kelahiran (bukti P.2 dan P.3);

Menimbang selanjutnya bahwa hal gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang dikumulasi dengan nafkah Iddah dan Mut'ah, Pemeliharaan anak dan Nafkah Anak serta harta bersama;

Menimbang tentang perceraian, yang dipertentangkan para pihak dan oleh karena itu menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering berkata tidak pantas dan berlaku kasar sehingga Penggugat trauma dan tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat. Bahkan sejak awal tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Meski keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan tetapi Penggugat menolak dan bersikukuh untuk bercerai. Sementara Tergugat menolak untuk bercerai;

Menimbang meski menolak bercerai, tetapi dari surat jawabannya patut dipahami bahwa Tergugat telah tidak membantah kondisi rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis. Hanya saja menurut



Tergugat ketidak harmonisan tersebut bukan karena Tergugat berlaku kasar dan berkata tidak pantas, tetapi karena Penggugat berselingkuh dengan Pria Idaman Lain. Lebih dari itu, Tergugat juga membenarkan telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak 25 Februari 2012 (Vide: jawaban dalam provisi angka 1). Oleh karena tidak dibantah dan dibenarkan, Majelis Hakim harus menyatakan dalil Penggugat tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangganya serta kenyataan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, telah menjadi fakta yang tetap (*faatstaande feiten*);

Menimbang, oleh karena alasan Penggugat untuk bercerai adalah ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim sesuai maksud Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, telah mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas. Inconcreto, **SAKSI I dan SAKSI II serta KELUARGA PENGUGAT;**

Menimbang bahwa kesaksian saksi tersebut disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan. Oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima. Kenyataan saksi tidak mampu secara gamblang menjelaskan tentang sebab sebab dan sifat persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak mengurangi nilai kesaksian saksi tersebut mengingat fenomena kehidupan rumah tangga pada dasarnya bersifat tertutup bahkan cenderung ditutupi. Sehingga mustahil bagi orang lain mampu mengungkap tabir perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak terkecuali keluarga atau orang yang dekat.

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan beralasan tidaknya gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang menurut hukum seperti yang secara tegas disebutkan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, isteri dimungkinkan untuk bercerai dari suaminya apabila terdapat alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam



ditegaskan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun Peraturan Perundang undangan tersebut diatas tidak menegaskan secara katagoris-limitative tentang batasan makna perselisihan dan pertengkaran dimaksud, namun tidak berarti bahwa yang dimaksud adalah perselisihan dan pertengkaran secara pisik unsich. Dalam hal suami isteri tidak lagi tinggal satu rumah karena isteri pergi meninggalkan suami, secara kontekstual patut diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran dimaksud pada Pasal tersebut diatas;

Menimbang incasu, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis dan sejak Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Berdasarkan fakta tersebut patut disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Kemudian, sungguhpun keluarga Penggugat telah berupaya sedemikian rupa merukunkan Penggugat dengan Tergugat, begitu juga dengan Majelis Hakim telah tidak henti hentinya mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat seperti layaknya suami istri, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, bahkan telah sampai pada tahap retaknya ikatan perkawinan (*Syiqoq/irretrieable breakdown marriage*). Dengan demikian telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasannya jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam diatas;

Menimbang bahwa dalam situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, apakah masih relevan dipertahankan seperti yang diinginkan Tergugat, ataupun sudah sepatutnya dibubarkan seperti yang diinginkan Penggugat. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini;



Menimbang bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 UU 1/1974]. Oleh karena itu, hakekat perkawinan adalah kehendak suami istri mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang pula bahwa perkawinan menurut Islam adalah sebuah komitmen yang kuat *miitsaaqan ghaliidzan* (Al-Qur'an Surat An-Nisya, ayat 21), perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang diliputi cinta kasih. Sehingga oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada suami-istri untuk menjaga kesucian dan kelanggengan perjanjian tersebut, mendorong suami-istri agar selalu menjaga komitmen perkawinan dan merawat cinta kasih agar dapat langgeng selamanya;

Menimbang, apabila salah satu dari suami istri berkehendak untuk mengakhiri ikatan perkawinan, bukan saja bermakna adanya keinginan dari salah satu suami istri untuk meninjau ulang tentang ikatan perkawinan, akan tetapi juga hakekat dan tujuan perkawinan menjadi mustahil dapat terwujud. Sehingga untuk menghindari kemudharatan yang akan timbul karena masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri atau bahkan menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan, pembubaran perkawinan yang di dalam UU 1/1974 disebut dengan putusnya perkawinan dengan jalan perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar (*saddu al dzari`ah/ law exit*) menurut hukum;

Menimbang namun demikian, perkawinan bukanlah ikatan yang bersifat statis tetapi justru dinamis. Pergaulan suami isteri dalam rumah tangga (mu'asyarah) boleh jadi menjadi 'pupuk' yang akan mempererat ikatan perkawinan, tetapi juga dapat menjadi 'hama' yang menggerogoti cinta kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan diantara suami isteri. Ketika cinta kasih telah tidak lagi bersemi dan kemudian salah satu pihak (suami atau istri) menghendaki bubarnya perkawinan, bukan saja tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia mustahil terwujud, tetapi juga bermakna runtuhnya sendi ikatan lahir bathin diantara keduanya. Dalam situasi yang demikian, mempertahankan perkawinan bukan hanya tidak akan memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan kemudharatan karena tidak memenuhi kewajiban sebagai



suami istri atau bahkan dalam kasus tertentu dapat melanggar hukum Islam. Oleh karena itu pembubaran perkawinan melalui lembaga perceraian menjadi jalan keluar (*saddu al-dzari`ah/law exit*) terbaik;

Menimbang incasu, oleh karena perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan telah sampai pada tahap retaknya ikatan perkawinan seperti diuraikan diatas, dan Penggugat tidak lagi berkehendak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat serta bersikukuh (*I'tizam*) untuk cerai, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan diatas berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti yang dikehendaki Tergugat tidak tepat, selain tidak memberikan manfaat, juga dapat menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu perceraian menjadi solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan. Untuk itu Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,, kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan mengirimkan salinan putusan ini yang kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Wanareja Cilacap Jawa Tengah, PPN KUA Kecamatan Cibeber Cilegon dan PPN KUA Kecamatan Kramawatu Serang, setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang selanjutnya terhadap gugatan Penggugat menyangkut Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadhonah dan Harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang ternyata bahwa pada saat mediasi, para pihak telah sepakat menyelesaikan perkara Nomor 325/Pdt.G/2012/PA.Clg yang berkaitan dengan masalah Nafkah Iddah, Mut'ah, Pemeliharaan Anak, Nafkah Anak serta Harta Bersama yang dituangkan di dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 09 Juli 2012 yang isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Bahwa pihak pertama/Penggugat dan pihak kedua/Tergugat telah sepakat penyelesaian tentang pengasuhan anak dan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian sebagai berikut:

A. Tentang Pengasuhan anak:

1. Bahwa anak yang pertama nama **ANAK** (Pr) lahir 16 Mei 1998 diberikan kebebasan untuk memilih apakah ikut bersama Pihak pertama/Penggugat atau pihak Kedua/Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama **ANAK** (Pr) lahir 22 September 2007 berada dalam asuhan pihak Pertama/Penggugat, namun kepada Pihak Kedua diberi kesempatan untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dalam waktu tertentu sesuai kepatutan/kearifan;
2. Bahwa, jika anak yang pertama (**ANAK**) tersebut memilih ikut bersama pihak kedua, pihak pertama diberi kesempatan/diperbolehkan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan bisa bertemu kapan saja. Demikian juga sebaliknya jika anak pertama tersebut memilih ikut bersama pihak pertama, pihak kedua diberi kesempatan/diperbolehkan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan bisa bertemu kapan saja;
3. Bahwa Pihak pertama dan pihak kedua selaku orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik kedua orang anak tersebut, terutama pihak kedua selaku ayah wajib memberikan biaya pendidikan/sekolah bagi kedua anak tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan pihak kedua;

B. Tentang Pembagian Harta Bersama:

4. Bahwa obyek harta No. 11 huruf **a** dalam surat gugatan yaitu : sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Bukit Pelamunan Permai Blok B7 No. 15 Sertifikat No. 141 seluas 120 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Blok B7 No. 16
 - Sebelah Selatan : Blok B7 No. 14



- Sebelah Timur : Jalan Komplek
- Sebelah Barat : Blok B7 No. 12

Bahwa harta tersebut dibeli dengan uang harta bawaan pihak kedua dari hasil penjualan rumah yang telah ada sebelum pernikahan pihak pertama dan pihak kedua senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terhadap obyek harta tersebut pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menjualnya dan nilai/harga penjualan tersebut sebagai harta bersama yang masing-masing pihak pertama dan pihak kedua memperoleh $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian setelah nilai/harga jual tersebut dikurangi harta asal/bawaan pihak kedua tersebut sesuai dengan prosentase harga jual secara riil nantinya;

5. Bahwa obyek harta No. 11 huruf **b** dalam surat gugatan yaitu : Sebidang tanah yang terletak di Desa Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Akta Jual beli No. 303/2010 seluas 700M2 dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan : Tanah milik Ujang Danu
- Selatan berbatas dengan : Solokan
- Timur berbatas dengan : Jalan Komplek
- Barat berbatas dengan : Hj. Asiah

6. Bahwa obyek harta No. 11 huruf **c** dalam surat gugatan yaitu: sebidang tanah yang terletak di Bukit Pelamunan Permai Blok A10 No. 01, Desa Pelamunan , Kecamatan Kramat Watu, Akta Jual beli dihadapan Notaris Lasma Batubara, SH, MH. Seluas 200 M2;

Bahwa, dua obyek harta pada nomor 5 dan 6 tersebut di atas sepakat dijual dan nilai/harga penjualan dari kedua harta tersebut sebagai harta bersama dan masing-masing pihak Pertama dan pihak kedua memperoleh $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta tersebut;

7. Bahwa obyek harta No. 11 huruf **d** dalam surat gugatan yaitu : Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Blok 07, diperoleh tahun 2008 AJB No.



111/2008, sertifikat hak milik No. 1336 an. Rismawati seluas 2347

M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Muawiyah dkk;
- Sebelah Selatan : Surya dkk;
- Sebelah Timur : Blok 00589;
- Sebelah Barat : Jl Bagendung;

Diberikan untuk kedua orang anak Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat;

8. Bahwa obyek harta No. 11 huruf **f** dalam surat gugatan yaitu : Sebidang tanah yang terletak di Dusun Cicadas RT.01/01 Desa Malabar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, seluas \pm 3.780 M2 sesuai surat perjanjian jual beli an Drs. Fainto Sulistyana tanggal 21 Maret 2009;

Bahwa kedua obyek sebagaimana tersebut pada nomor 6 dan 7 di atas, diberikan untuk kedua orang anak Pihak pertama dan pihak kedua tersebut, dan kepada pihak pertama dan pihak kedua masing-masing berkewajiban menjaga keberadaan dua harta tersebut;

9. Bahwa obyek harta No. 11 huruf **e** dalam surat gugatan yaitu : Sebidang tanah yang terletak di Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sertifikat Hak milik No.145 seluas 316 M2. An. Rismawati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Albasiyah;
- Sebelah Selatan : Isnati;
- Sebelah Timur : Andri Kurnia dan Anwar Sanusi;
- Sebelah Barat : Saluran;

Diberikan kepada orang tua pihak pertama Ibu Sutimah (Ibu mertua pihak kedua) dan tidak boleh diberikan kepada yang lain/pihak lain;



10. Bahwa obyek harta No. 11 huruf **g** dalam surat gugatan yaitu :
satu unit Mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi A 1347 FB tahun 2010, sepakat dijual kepada pihak lain dan nilai/harga hasil penjualannya adalah sebagai harta bersama yang masing-masing Pihak pertama dan pihak kedua memperoleh $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian setelah nilai/harga jual tersebut dikurangi jumlah pembayaran cicilan selama mobil tersebut belum laku atau belum terjual;
11. Bahwa obyek harta No. 11 huruf **h** dalam surat gugatan yaitu :
satu unit Motor Honda SupraX 125 Nomor Polisi A 6232 FH tahun 2005, dijual kepada pihak lain, dan nilai/harga hasil penjualan motor tersebut adalah sebagai harta bersama dan masing-masing Pihak pertama dan pihak kedua memperoleh $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian. Dan selama motor tersebut belum terjual dapat digunakan/dipakai oleh pihak pertama untuk keperluan sehari-hari;
12. Bahwa obyek harta No. 11 huruf **i** dalam surat gugatan yaitu :
Asuransi Beasiswa Jiwasraya senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan nomor Polis AA200200343, diberikan kepada kedua orang anak pihak pertama dan pihak kedua tersebut;
13. Bahwa obyek harta No. 11 huruf **j** dalam surat gugatan yaitu :
Asuransi Jiwa Syariah Prudential senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah jika ada poin/bunga dari nilai asuransi tersebut, adalah sebagai harta bersama antara pihak pertama dan pihak kedua yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;
14. Bahwa obyek harta No. 11 huruf **k** dalam surat gugatan yaitu :
Asuransi PT. AIG LIFE senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Nomor SP/nomor Kontrak 2HC 3135, asuransi tersebut jatuh tempo hingga tahun 2044, dan pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengakhiri sebelum jatuh tempo, dan premi yang telah disetorkan selama 4,5 tahun perbulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) adalah sebagai harta bersama antara pihak pertama dan pihak kedua yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$



(separoh) bagian setelah nilai uang premi tersebut dikurangi/ potongan administrasi/cas dari perusahaan asuransi tersebut;

15. Bahwa sepanjang mengenai harta-harta bersama tersebut di atas, masing-masing pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama berusaha melakukan penjualan kepada pihak ketiga;

16. Bahwa pihak pertama mencabut gugatannya tentang nafkah Iddah dan mut'ah sebagaimana petitum gugatan pada poin 4 angka 1) dan angka 2) surat gugatan;

17. Bahwa perjanjian ini berlaku atau terjadi jika antara pihak pertama dan pihak kedua terjadi perceraian, tetapi sebaliknya jika tidak terjadi perceraian maka isi perjanjian ini dianggap batal atau tidak pernah ada;

18. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua wajib mentaati isi kesepakatan perdamaian ini;

19. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat agar isi kesepakatan perdamaian ini dimuat dalam putusan perdamaian oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Menimbang, oleh karena para pihak telah sepakat dan keberlakuan kesepakatan tersebut digantungkan kepada adanya perceraian, sementara gugatan Penggugat untuk perceraian telah dikabulkan sebagaimana diuraikan diatas, tidak ternyata pula kesepakatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum serta tidak mengandung unsur paksaan dan tipuan, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUH Perdata, patut menghukum para pihak untuk mentaati perdamaian sebagaimana tertuang didalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 Juli 2012 tersebut;

Menimbang, perkara ini adalah subsistem dari hukum perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;



Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM PROPISI

Menyatakan Propisi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Wanareja Cilacap Jawa Tengah, PPN KUA Kecamatan Cibeber Cilegon dan PPN KUA Kecamatan Kramatwatu Serang, setelah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian sebagaimana yang tertuang didalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 Juli 2012;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 09 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, SH, MH selaku Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH serta Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH selaku Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Tuty Alawiyah selaku Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



ttd,		Ttd,
Efi Nurhafisah, SH.		Hj. Ira Puspita Sari, SH.MH.

Panitera Sidang,

ttd,
Dra. Tuty Alawiyah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2.	ATK	:	Rp. 50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.150.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000.-
5.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000.
Jumlah		:	Rp.241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Disalin sesuai asliny
Panitera Sidang,

DRS. H. ABDULLAH SA